

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil kajian dari pembahasan yang telah peneliti lakukan maka kesimpulan yang dapat peneliti kemukakan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab orang tua setelah terjadinya perceraian ada yang menunaikan ada yang tidak. Namun, di Kecamatan Ulakan Tapakis penulis menemukan beberapa kasus di Kecamatan Ulakan Tapakis tidak terlaksananya tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak yang belum dewasa adalah yang pertama memberikan nafkah baik secara lahir maupun bathin, perceraian tidak menghilangkan atau menggugurkan kewajiban orang tua terhadap anaknya.
2. Kendala-kendala yang mempengaruhi pemenuhan tanggung jawab orang tua setelah terjadinya perceraian di kecamatan Ulakan Tapakis yaitu faktor ekonomi, faktor kemampuan ibu menafkahi anaknya, faktor komunikasi, dan tidak adanya itikad baik
3. Upaya penanggulangan yang dapat ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala tanggung jawab orang tua terhadap penelitian di kecamatan Ulakan Tapakis yang dihadapi untuk pelaksanaan pertanggung jawaban orang tua yang bercerai terhadap anak di kecamatan ulakan yaitu

Mempererat silaturahmi terhadap terhadap anak, Tetap memberi perhatian dan tanggung jawab terhadap dan tanggung jawab terhadap anak, tetap memberikan biaya rutin, dan memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mengunjungi anaknya.

## **B. Saran**

Pada akhir penelitian maka peneliti mengemukakan saran kepada :

Kepada mantan suami, agar dapat menunaikan tanggung jawab nya terhadap anak, memenuhi kebutuhan anak. agar lebih memdekatkan diri kepada anak dan tetap memberi perhatian ke anak agar anak tetap dekat dengan ayah walaupun ayah nya sudah tidak lagi bersama ibunya.